



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LkjIP)**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMPANG**

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua di masa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019–2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019–2024).

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun 2020 disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kab. Sampang tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta bertanggung jawaban atas kinerja dinas DPMPTSP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Sampang terdiri atas pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi seperti latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek perencanaan dan perjanjian kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja DPMPTSP pada tahun 2020, sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator Kinerja Utama DPMPTSP tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2020 pada DPMPTSP Kabupaten Sampang telah membuahkan hasil pembangunan. Dari dua Indikator Kinerja Utama, keduanya telah memenuhi kriteria yang sangat tinggi, kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kategori sangat tinggi tersebut tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan, keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien.

Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mengandung tercapainya pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKjIP DPMPTSP tahun 2020 ini, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sampang, Januari 2021

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG**

SLAMET WAHYU RIYADI, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721105 199501 1 001

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. UMUM.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP.....	4
D. ISU STRATEGIS.....	8
E. CASCADING KINERJA.....	11
F. PETA PROSES BISNIS	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
a. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	22
b. REALISASI ANGGARAN	31
BAB IV : PENUTUP	34

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Seperti diketahui, RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada waktu itu kedalam bentuk agenda dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Evaluasi 1 (satu) tahun atau pada tahun 2020 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan analisa lingkungan organisasi dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi dari tantangan dan peluang, serta bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga Penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya. Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah, artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada aturan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Daerah atau DPRD.

Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Dari uraian diatas maka wajar apabila visi DPMPTSP yaitu Pelayanan Prima dalam Menjamin Kepuasan dan Usaha Bersama berarti memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Sampang dengan penerapan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang konsekuensi sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dan merasakan nyaman dalam berusaha. Adanya kepuasan dalam kinerja pelayanan aparatur pemerintah akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan serta kepemilikan terhadap perizinan dan investasi yang merupakan faktor dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana pada tabel dan penjelasan dibawah ini.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP
 Kabupaten Sampang**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target						Realisasi
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	438.667.875	464.667.875	568.884,099	647.937,742	738.301,053	841.622,374	297.115.146.207


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang | **TAHUN 2020**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target						Realisasi
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,10	93,15	93,25	93,35	93,50	93,75	93,16

Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karenanya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang tahun 2019 telah menetapkan Indikator Kinerja dalam setiap Sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan di Kabupaten Sampang selama 5 tahun kedepan (2019-2024).

Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang tahun 2020 dengan alat ukur Indikator Kinerja Program (*Outcome*) adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
3. Persentase Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur
4. Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan public yang baik dan tepat waktu
5. Jumlah Investor
6. Nilai Investasi PMDN
7. Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu
8. Persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti



PENDAHULUAN

A. UMUM

Berlakunya Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggarannya menekankan pada prinsip–prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Keputusan Pemberlakuan Otonomi Daerah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002, telah membawa implikasi yang luas dan serius, oleh karenanya tidak sedikit masalah tantangan dan kendala yang sedang di hadapi oleh daerah. Otonomi daerah merupakan fenomena–fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi dan globalisasi yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintah mengalami pergeseran dari sentralistik birokratis ke arah demokratis partisipatoris. Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintah perlu di penuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, personalisme serta **Akuntabilitas**. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan,

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kabupaten Sampang. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategis organosasi ke depan, secara teknis dapat dilihat, sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di pemerintah Kabupaten Sampang yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Penilaian atas keberhasilan/ kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin di capai/ diwujudkan dalam kurun waktu 1 atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter


Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sampang.

B. STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang, Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sampang Terdiri Dari 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 12 Kepala Seksi, dan 2 Kasubag. Berikut merupakan Bagan

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sampang
(LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 61 TAHUN 2017)



C. TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah maka dibentuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 61 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang. DPMPTSP Kabupaten Sampang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Sampang dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal. Fungsi dan uraian tugas masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris,

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- pengelolaan administrasi keuangan;
- pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- pengelolaan administrasi perlengkapan;
- pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;

- pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”);
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;
- penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pelaksanaan dan informasi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

- Perencanaan, pelaksanaan, pengolaha, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan

nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal;

- Perencanaan, melaksanakan, pengolah, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- Perencanaan, melaksanakan, pengolah, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi :

- Perencanaan, pelaksanaan, pemfasilitasian, pengumpulan, perumusan, pengidentifikasian, pemverifikasian, memimpin, pengkoordinasian, pengevaluasian, memonitoring, merancang, penyusunan, menindaklanjuti, pendokumentasian, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, perumusan, pemverifikasian, menganalisis, pemfasilitasian, merancang, pengidentifikasian, pengkoordinasian, mengolah, memimpin,

mengsimplifikasi, pengsinkronisasian, pengevaluasian, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

- perencanaan, pelaksanaan, pemfasilitasian, pengumpulan, pemverifikasian, penganalisisan, pengkoordinasian, pengolahan, memimpin, memonitoring, pengevaluasian, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Mutu Pelayanan (MP)) pengolahan, pengoperasionalan, penginputan, pengarsipan data, pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. ISU STRATEGIS

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) kelemahan (*weakness*) dan factor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*treats*).

Identifikasi Faktor Internal yaitu:

Kekuatan (*Strength*):

- a. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal;
- b. Kelengkapan sarana dan prasarana;

- c. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani perizinan dan non perizinan;
- d. Peta potensi investasi;
- e. Kewenangan perizinan terpadu melalui PTSP.

Kelemahan (*Weakness*) :

- a. Keterbatasan akses informasi dan kompetensi sumber daya manusia terkait sektor logistik;
- b. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal;
- c. Belum tersedianya potensi area logistik sebagai destinasi.

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

Peluang (*Opportunities*):

- a. Penerapan SPIPISE dan OSS
- b. Pengembangan industri kreatif berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi local.

Ancaman (*Treats*):


- a. Akses infrastruktur pendukung kegiatan logistik;
- b. Adanya pengaduan masalah perizinan;
- c. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perizinan online;
- d. Ketidaksesuaian kepemilikan perizinan.


Adapun isu-isu strategis yang berkembang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sampang.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi.
5. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.


E. CASCADING KINERJA (Keterhubungan Dengan RPJMD)







LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020


Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang








F. PETA PROSES BISNIS




Proses Bisnis Inti DPMPTSP :

1. Meningkatnya realisasi investasi daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan


**PROSES BISNIS INTI
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP**




PROSES BISNIS INTI




PROSES BISNIS KEGIATAN BIDANG PENANAMAN MODAL




PROSES BISNIS KEGIATAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN



Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



**BAB
II**

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja Tahun 2020 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra DPMPTSP Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU DPMPTSP Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan di atas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2020:

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang
Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi	Juta Rp.	464.667.875.000	Bidang Perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dan Bidang Pengendalian, pelaksanaan dan informasi penanaman modal
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,15	Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

				non perizinan dan Bidang Pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan
--	--	--	--	--

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran
1. Persentase pencari Kerja Yang difasilitasi	76,57%	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	921.341.836,00
		Penempatan Tenaga Kerja	280.441.524,00
2. Persentase Pencari Kerja Yang dilatih Di BLK	68,18%	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	347.999.789,00
3. Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	2 %	Hubungan Industrial	54.308.867,00
4. Jumlah Investor (PMDN / PMA)	f867 investor	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	90.115.977,00
		Promosi Penanaman Modal	150.706.611,00

Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran
5. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100 %	Pelayanan Penanaman Modal	125.470.839,00
6. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %		54.103.288,00
7. Nilai Investasi PMDN	654.170,71	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	546.414.282,00
		Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	140.574.920,00



AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program / kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan public yang langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggung jawaban program / kegiatan menjadi bagian paling penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah di capai.

Sebagai bagian dari komitmen DPMPSTSP Kabupaten Sampang untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparandan berorientasi pada perbaikan pelayanan public.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah).

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya di atas 85% dari target.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2020.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Capaian Kinerja Sasaran DPMPTSP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	2020		
					Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Rp	422.583.748.152	464.667.875.000	297.115.146.207	63.94
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	93.13	93,15	93,16	100.01

Berdasarkan Tabel tersebut diatas diketahui bahwa sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi daerah dengan indikator kinerja nilai realisasi investasi memiliki target sebesar Rp. 464.667.875.000 dengan nilai realisasi Rp. 297.115.146.207 dengan besar capaian 63,94%. Dimana dalam hal ini mengalami penurunan di bandingkan tahun 2019 di karenakan pada tahun

2020 secara tidak langsung kondisi Negara kita terimbas dari Musibah Covid 19 yang mengakibatkan seluruh pelaku usaha mengalami berbagai masalah di bidang usahanya baik dari pekerjanya, modal usahanya dan juga investasinya. Sehingga dari musibah itu banyak pelaku usaha yang kena PHK dan memilih membuka usaha mikro kecil. Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dengan indikator nilai indeks kepuasan masyarakat memiliki target 93,15% dengan nilai realisasi 93,16% dengan besar capaian melebihi 100% yaitu 100,01% disebabkan adanya pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga kuesioner yang masyarakat isi sesuai dengan kebijakan masyarakat masing- masing. Dimana Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan masyarakat DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2020 sebagai berikut :

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI / JUMLAH
4	Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?	120
4a	Apakah petugas menawarkan tambahan biaya di luar resmi (<i>pungli</i>) untuk mempercepat proses?	120
4b	Apakah masih terdapat praktek percaloan?	120
8a	Ruang pelayanan bersih, rapi dan nyaman	117
8c	Tempat parkir cukup luas, nyaman dan aman	117
8d	Pelayanan tidak perlu antri yang lama dan membosankan	117
8e	Jam antri sesuai dengan zona atau tidak	117
7a	Petugas sopan, ramah, dan sabar dalam menjawab pertanyaan	115
7	Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	114
2a	Apakah petugas menawarkan jasa untuk mempercepat proses perijinan?	114
8	Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan?	112
2	Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?	111
6	Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	111

6a	Petugas menjawab pertanyaan/keluhan kita dengan cepat, tepat, dan lengkap	111
1a	Apakah persyaratan pelayanan tertulis dengan jelas,detail, dan lengkap (semua syarat sudah tertulis jelas, tidak ada syarat yang belum di informasikan)	110
1	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan standar pelayanannya/ jenis pelayanannya?	109
3	Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	109
3b	Apakah jam buka pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?	109
9a	Sarana pengaduan (komplain) sudah memadai dan lengkap (Kotak saran dan pengaduan/SMS/Website) diakses	109
3a	Apakah proses penyelesaian pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?	108
8b	Kamar mandi atau toilet bersih	108
9	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?	108
9b	Pengaduan (komplain) sudah ditindaklanjuti (diselesaikan) oleh unit pelayanan.	108
5	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	107

Secara keseluruhan, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk pelayanan perijinan yang terkait dengan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal adalah 93,16 (Kategori Sangat Baik) berada pada rentang nilai 88,31 – 100 sehingga nilai SKM untuk Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang tergolong sangat baik.

Nilai kepuasan tertinggi adalah untuk unsur Maklumat Pelayanan dalam kategori **Biaya / Tarif** (120) dan nilai kepuasan terendah adalah **prosedur pelayanan** (107). Biaya / Tarif memperoleh penilaian kepuasan tertinggi karena masyarakat pengguna jasa merasa bahwa tidak ada Biaya yang dikenakan ketika mengurus ijin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hasil ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat pengguna jasa yang menyatakan bahwa kapasitas DPM PTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan penanaman modal terhadap masyarakat dirasakan sudah cukup.

Tabel. 3.2 Capaian kinerja sasaran strategis selama tahun ini, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020	
							Target	Realisasi
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	338.577.395	385.297.435	422.583.748.152	464.667.875.000	297.115.146.207
2	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		91.70	93.01	93.13	93,15	93,16

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis selama Tahun ini dan tahun lalu, terjadi Penurunan nilai Realisasi investasi pada tahun 2020. Penurunan nilai Realisai investasi pada tahun 2020 dikarenakan adanya dampak Pandemi Covid 19 jadi banyak pelaku usaha besar yang tidak dapat mengembangkan usahanya bahkan banyak yang mengalami penurunan/ kerugian bahkan ada yang menutup usahanya. Namun jumlah pelaku usaha bertambah karena banyaknya korbah PHK yang pulang kampung serta memilih untuk buka usaha mikro.

Sedangkan untuk Nilai Infdeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 total dari Nilai persepsi per unsur 0,111 dikalikan Nilai Penimbang 9 unsur sehingga realisasinya mencapai 93,16 dari target yang ditetapkan yaitu 93,15 dikarenakan semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang berkualitas dan bermutu

Table 3.3 Capaian kinerja tahun ini dengan target lima tahun ke depan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
				Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	(Juta Rp)	438.667.875.000	422.583.748.152	464.667.875.000	297.115.146.207	568.884.099.000	647.937.742.000	738.301.053.000	841.622.374.000
2	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		93.10	93.13	93.15	93,16	93.25	93.35	93.50	93.75

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang akan mengemukakan permasalahan serta penyebab keberhasilan/ kegagalan sebagaimana table berikut.

Tabel 3.4
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPSTP	Permasalahan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Masih terlambatnya penyampaian LKPM	Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perizinan investasi (izin prinsip dengan nrealisasi	Terdapatnya wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif
2	Meninngkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Sistem yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Telah berjalannya UPTSA dan PTSP dalam penanganan pengurusan izin penanaman modal

Dalam pemenuhan target indikator kinerja utama tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi yang dapat menyebabkan target yang telah ditentukan menjadi tidak tercapai. Pada tahun 2020 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kefalidan pendataan pada penghitungan realisasi investasi belum maksimal dikarenakan terhentinya sementara aplikasi SPIPISE pada saat awal berjalannya Online Single Submission (OSS);
- b. Kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi untuk mencatat realisasi penanaman modal karena faktor keterbatasan anggaran sehingga belum dapat mem backup seluruh pengusaha yang wajib menjadi sasaran monev;
- c. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi Kabupaten Sampang mengingat Bidang yang terkait baru terbentuk pada tahun 2017.

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah:

- a. Pro aktif berkoordinasi dengan pusat dan provinsi terkait pengaktifan kembali aplikasi SPIPISE sebagai sumber data dan laporan realisasi penanaman modal;
- b. Melakukan pengklasifikasian sasaran monev agar lebih efektif dan tepat sasaran untuk pengusaha wajib monev;
- c. Inovasi dan pengembangan-pengembangan pada program kegiatan yang berpengaruh besar terhadap stimulant minat investor untuk menanamkan investasi usaha di Kabupaten Sampang melalui perizinan.

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel dibawah ini.

Tabel. 3.5
Tabel Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	273.209.596	23,23 %
2	Meningkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	217.115.702,50	18,46 %

Tabel. 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA 2020			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	464.667.875.000	297.115.146.207	63,94	273.209.596	266.292.289	97,47
2	Meningkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,15	93,16	100,01	217.115.702,50	201.013.750	92,58

Tabel. 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	63,94	97,47	0,66%
2	Meningkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,01	92,58	1,08%

Dari table efisiensi penggunaan sumber daya di atas dapat di Analisa bahwa dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sangat didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang baik, namun serapan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak bias total terserap, namun kegiatan tersebut tidak terlalu berpengaruh pada pencapaian IKU OPD, sehingga hanya berpengaruh terhadap serapan anggaran saja.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Secara umum program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang. Namun demikian program/kegiatan tersebut akan dilakukan review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program kegiatan yang harus segera dilaksanakan mengingat kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang juga mengacu pada kebijakan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana kebijakan tersebut sulit diprediksi pada awal-awal tahun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang pada Tahun 2020 melaksanakan 8 (delapan) program yang terurai dalam 19 kegiatan. Adapun Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja secara rinci diuraikan sebagai berikut;

- 1) Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran melalui Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran, Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran, Rapat-rapat Koordinasi dan

- konsultasi Dalam dan Luar Daerah target kinerja 14 jenis layanan (sesuai target yang direncanakan)
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Kegiatan Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor, Pengadaan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Pengadaan /Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor target kinerja 9 jenis layanan dengan capaian kinerja 9 jenis layanan (sesuai target yang direncanakan)
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar target kinerja 1 jenis layanan dengan capaian kinerja 1 jenis layanan (sesuai target yang direncanakan)
 - 4) Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Pelaporan Pelayanan Informasi Publik melalui kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Peningkatan Pelayanan Publik target kinerja 3 jenis layanan dengan capaian kinerja 2 jenis layanan (tidak sesuai target karena pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik tidak dilaksanakan dikarenakan covid 19)
 - 5) Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal melalui Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal target kinerja 3 jenis layanan dengan capaian kinerja 3 jenis layanan (sesuai target yang direncanakan)
 - 6) Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal melalui kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal target kinerja 2 jenis layanan dengan capaian kinerja 2 jenis layanan (sesuai target yang direncanakan)
 - 7) Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan melalui kegiatan Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor 1, Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sektor 2, Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor 3 target kinerja 3 jenis layanan dengan capaian kinerja 3 jenis layanan (sesuai target yang direncanakan)

- 8) Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan melalui kegiatan Fasilitasi Pengaduan dan informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan, Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, target kinerja 2 jenis layanan dengan capaian kinerja 2 jenis layanan (sesuai target yang direncanakan).

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2020, total anggaran belanja Tahun 2020 adalah sebesar Rp.4.320.884.297,50. Anggaran sebesar itu terdiri dari **belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.144.782.000** dan **belanja langsung sebesar Rp. 1.176.102.297,50** Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja gaji pegawai. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2020 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	3.144.782.000	2.614.940.945	83,15
Belanja Langsung	1.176.102.297,50	1.114.390.397	94,75
Total	4.320.884.297,50	3.729.331.342	86,31

Realisasi Anggaran merupakan realisasi yang telah digunakan dalam satu tahun anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing–masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat Capaian kinerja masing–masing indikator tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Realisasi Investasi	422.583.748.152	464.667.875.000	297.115.146.207	63,94
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93,13	93,15	93,16	100,01

Capaian sasaran melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Pelaksanaan indikator Tujuan sasaran Program Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	2020			
				Target	Anggaran	Realisasi Target	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	852	Rp. 140.049.086	2.523	Rp. 136.411.280
		Program Pengendalian, Pelaksanaan, dan Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi	574.434,712	Rp. 133.160.510	629.178.507	Rp. 129.881.009
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Program Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100	Rp. 178.370.680	100	Rp. 168.447.350

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) | **TAHUN 2020**
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang

	Perizinan	Perizinan dan Non Perizinan					
		Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan layanan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Rp. 38.745.022,50	80	Rp. 32.566.400

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi nya sudah mencapai target. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pelayanan untuk menambah minat investor agar mau berinvestasi di Kab. Sampang.

Tabel 3.10
Efisiensi Anggaran Belanja Per Sasaran Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	% CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	296,13	97,40	3,04%
		Program Pengendalian, Pelaksanaan, dan Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi	109,53	97,54	1,12%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100	94,44	1,06%
		Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan layanan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	84,05	1,19%

**BAB
IV**

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Ppemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi DPMPTSP Kabupaten Sampang menjadi punya makna strategis, sebagian bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang, dalam masa – masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, LKjIP juga menjadi bagian dari pertanggung jawaban tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sampang baik terhadap Gubernur maupun kepada seluruh masyarakat kabupaten Sampang.

Pengukuran – pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga mulai tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, Nampak bahwa kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang pada tahun 2020 adalah sangat baik, karena 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis pencapaian sasaran yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sampang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja Tahun 2020, yang mencakup juga penentuan program / kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program / kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu fokus perbaikan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang ke depan. Untuk dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai, maka diperlukan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait antara lain dalam bentuk:

1. Adanya Dukungan dari Badan Legislatif agar program dan sasaran yang dibebankan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang dapat terselenggaranya dengan baik dan mencapai target.
2. Koordinasi Teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya yang berhubungan dengan pelayanan perijinan dan penanaman modal dan dunia usaha.
3. Menampung masukan / aspirasi dan kritikan dari masyarakat yang menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya good governance.
4. Peningkatan Sumber daya aparatur bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal melalui pendidikan dan pelatihan teknis baik yang dilakukan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
5. Mengusulkan anggaran pada program kegiatan kajian investasi terhadap unggulan daerah.
6. Membuat kajian terhadap potensi investasi unggulan yang siap ditawarkan kepada investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Sampang.

Dalam penyusunan (LKjIP) dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang masih jauh dari sempurna, sehingga di perlukan adanya saran dan masukan dari semua pihak yang terkait guna terwujudnya penyusunan (LKjIP) yang lebih sempurna.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2020, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2020. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.